



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 20783-20798

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasangan Beda Agama oleh Notaris

Anindya Ridha Pramesti

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

anindya.pramesti1212@gmail.com

Abstrak

Penelitian berjudul “Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasangan Beda Agama oleh Notaris” bertujuan menganalisis akibat hukum larangan pencatatan perkawinan beda agama terhadap keabsahan akta perjanjian kawin yang dibuat Notaris dan merumuskan klausula Syarat Tangguh sebagai pencegahan kebatalan akta, guna memberikan kontribusi teoritis pada hukum kenotariatan sekaligus solusi praktis bagi Notaris. Metode yang digunakan adalah normatif preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis deduktif. Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama tidak secara otomatis melarang Notaris membuat akta perjanjian kawin. SEMA hanya menciptakan ketidakpastian hukum, bukan kemustahilan hukum. Causa perjanjian kawin adalah pengaturan harta dalam perkawinan yang sah sebagai tujuan objektif perjanjian, bukan perkawinan beda agama itu sendiri. Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr membuktikan pencatatan perkawinan beda agama adalah peristiwa mungkin namun tidak pasti, tepat sebagai objek syarat tangguh menurut Pasal 1253. Klausula Syarat Tangguh berdasarkan Pasal 1253 KUHPerdata merupakan wujud perlindungan hukum preventif yang optimal. Klausula ini wajib memuat lima elemen: identifikasi syarat pencatatan perkawinan melalui penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, batas waktu yang jelas, gugur otomatis (*van rechtswege vervallen*) tanpa pernyataan pembatalan, retroaktivitas sesuai Pasal 1263 jo. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, dan pernyataan para pihak sebagai bukti itikad baik para pihak. Konstruksi ini memberikan perlindungan hukum preventif berlapis bagi para pihak dari cacat hukum, Notaris dari tuduhan *fraus legis*, serta koherensi sistem hukum.

Kata kunci: Perjanjian Kawin, Pasangan Beda Agama, Notaris

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang keperdataan, peran Notaris sebagai pejabat umum sangatlah penting. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang khusus untuk membuat sebuah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Salah satu bentuk perjanjian yang banyak dilakukan pasangan suami-istri atau pasangan yang akan menikah adalah Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial atau Postnuptial Agreement*). Perjanjian ini merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memisahkan harta kekayaan antara suami dan istri guna melindungi aset masing-masing dari risiko bisnis maupun sengketa perkawinan

di kemudian hari. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan harta benda dalam perkawinan adalah hak konstitusional warga negara yang harus difasilitasi oleh hukum, termasuk oleh Notaris melalui pembuatan akta perjanjian kawin yang memenuhi syarat sah perjanjian.

Pembuatan perjanjian perkawinan umumnya dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Notaris diharuskan peka terhadap setiap fenomena sosial yang selalu ada dan muncul ditengah-tengah masyarakat, sehingga sebelum mengambil tindakan, notaris memiliki sikap yang berani untuk mengambil langkah hukum yang tepat. Mengenai keberanian dimaksudkan keberanian untuk melakukan tindakan yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku melalui tindakan yang dibuat dan dengan tegas menolak tindakan yang bertentangan

dengan hukum, moral dan etika. Namun, permasalahan muncul ketika Notaris dihadapkan pada permintaan pembuatan akta perjanjian kawin oleh pasangan yang berbeda agama.

Isu hukum ini menjadi kompleks karena sistem hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menggantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing. Kondisi ini dipertegas dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Larangan administratif ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap kepastian sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan tersebut.

Dalam hukum perjanjian, keabsahan suatu kontrak tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, melainkan juga harus memenuhi syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu "suatu hal tertentu" dan "sebab yang halal" (*geoorloofde oorzaak*). Syarat "sebab yang halal" mensyaratkan bahwa isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika perkawinan beda agama dianggap tidak dapat dicatatkan secara hukum pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, maka timbul pertanyaan, apakah perjanjian kawin yang dibuat untuk mempersiapkan atau mengatur akibat dari perkawinan tersebut memiliki causa yang halal.

Jika akta perjanjian kawin dibuat tanpa konstruksi hukum yang tepat, akta tersebut berpotensi batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) karena melanggar syarat sah perjanjian. Hal ini menempatkan Notaris dalam kebimbangan. Di satu sisi, Notaris terikat pada sumpah jabatan untuk melayani masyarakat dan menjunjung asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Di sisi lain, Notaris harus berhati-hati agar produk hukum yang dibuatnya tidak cacat hukum dikemudian hari akibat melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan. Kekhawatiran akan kebatalan akta ini muncul jika akta perjanjian kawin tersebut dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan, mengharuskan notaris untuk merancang akta untuk perkawinan yang nasibnya sendiri belum pasti apakah akan dikabulkan atau ditolak pencatatannya oleh negara.

Ketidakpastian hukum ini menuntut adanya terobosan hukum (*legal breakthrough*) dalam teknik perancangan kontrak (*contract drafting*). Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan "Perikatan Bersyarat" (*Voorwaardelijke Verbintenis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 dan Pasal 1263 KUHPerdata. Melalui konstruksi klausula "Syarat Tangguh" (*Condition Precedent*), keberlakuan akta perjanjian kawin dapat digantungkan pada peristiwa hukum tertentu, yakni sahnya pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana perumusan yang tepat dalam pembuatan akta perjanjian kawin pasangan beda agama agar memenuhi syarat "sebab yang halal" dan memberikan perlindungan hukum preventif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berfokus pada keabsahan akta perjanjian kawin pasangan beda agama yang dibuat oleh notaris di tengah larangan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan argumentasi hukum yang tepat melalui analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Dengan demikian, penelitian tidak mengumpulkan data lapangan, melainkan memanfaatkan bahan hukum sebagai sumber utama dalam membangun argumentasi ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta perjanjian kawin pasangan beda agama.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian, perkawinan, administrasi kependudukan, kewenangan notaris, serta kebijakan Mahkamah Agung mengenai pencatatan perkawinan beda agama. Analisis dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Melalui pendekatan ini dianalisis hubungan dan sinkronisasi antarperaturan untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur keabsahan perjanjian kawin dalam kondisi belum dapat dilakukannya pencatatan perkawinan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan para ahli, teori hukum, dan doktrin mengenai konsep "sebab yang halal", perikatan bersyarat, serta syarat tangguh (*condition precedent*) sebagai dasar penyusunan konstruksi hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini.

Tipe penelitian yang digunakan adalah doctrinal research, yaitu penelitian yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti. Fokus penelitian diarahkan pada analisis mengenai sah atau tidaknya akta perjanjian kawin pasangan beda agama yang dibuat oleh notaris setelah berlakunya kebijakan yang membatasi pencatatan perkawinan beda agama. Analisis dilakukan menggunakan logika hukum dengan menghubungkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian dengan kondisi konkret yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga menilai apakah penggunaan klausula syarat tangguh dapat memenuhi unsur sebab yang halal sehingga mampu memberikan perlindungan hukum preventif terhadap kemungkinan batalnya akta perjanjian kawin.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif karena tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan hukum yang ditemukan. Penelitian preskriptif bertujuan menghasilkan argumentasi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menghadapi persoalan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, solusi yang ditawarkan berupa penerapan klausula syarat tangguh dalam akta perjanjian kawin pasangan beda agama sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi para pihak maupun notaris. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, Undang-Undang Perkawinan beserta perubahan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan beserta perubahan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang membahas hukum perjanjian, hukum perkawinan, hukum kenotariatan, dan teori perlindungan hukum. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan sebagai landasan dalam membangun analisis normatif yang komprehensif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Penulis menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, mengakses putusan pengadilan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta mengumpulkan literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan agar memudahkan proses identifikasi, interpretasi, dan analisis terhadap isu hukum yang diteliti.

Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deduktif dengan menyusun premis mayor berupa ketentuan hukum mengenai syarat sah perjanjian dan perikatan bersyarat, kemudian menghubungkannya dengan premis minor berupa fakta hukum mengenai pembuatan akta perjanjian kawin pasangan beda agama. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk merumuskan kesimpulan serta rekomendasi mengenai penerapan klausula syarat tangguh sebagai konstruksi hukum yang mampu memberikan perlindungan preventif terhadap potensi kebatalan akta sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

3. Hasil dan Diskusi

KONSTRUKSI HUKUM PERIKATAN BERSYARAT (SYARAT TANGGUH) DALAM AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN BEDA AGAMA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF

Penerapan Perikatan Bersyarat Syarat Tangguh dalam Perjanjian Kawin

Buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan, namun demikian, para ahli memberikan pengertian tentang perikatan ini diantaranya yang disampaikan oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai "hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut", sedangkan Hukum Perikatan dimaknai sebagai seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan.

Dalam hukum perikatan, kata "syarat" (voorwaarde) adalah suatu peristiwa yang belum, tetapi mungkin akan terjadi. Syarat merupakan bagian khusus yang dapat dikatakan sebagai bagian *accidentalia* dari perjanjiannya sendiri. Sebenarnya bukan perbuatan hukumnya yang bersyarat tetapi akibat hukumnya. Perbuatan hukumnya sendiri tidak bersyarat, tetapi dengan adanya syarat yang dijanjikan berakibat ditundanya akibat hukum.

Maka dapat dipahami bahwa perikatan bersyarat adalah perikatan yang pelaksanaannya bergantung pada suatu peristiwa yang belum, tetapi mungkin akan terjadi. Perikatan bersyarat bukan berarti bahwa perikatan belum

berlaku. Perikatan bersyarat tidak menanggguhkan perikatan, namun perikatan langsung berlaku. Hanya saja pelaksanaannya harus menunggu sampai peristiwa yang ditunggu terjadi.

Suatu syarat dalam ilmu hukum harus memenuhi beberapa ketentuan yakni:

1. Harus mengenai suatu peristiwa yang belum terjadi. Ketentuan ini jelas namun ada satu pengecualian, yaitu sebuah peristiwa yang sudah terjadi, tetapi belum diketahui oleh para pihak, diperbolehkan dipakai sebagai syarat.
2. Peristiwa itu harus belum tentu terjadi;
3. Harus mungkin, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak melanggar undang-undang. Suatu syarat yang tidak mungkin dalam suatu perjanjian membuat perjanjian itu tidak berlaku (Pasal 1254), artinya perjanjian batal. Hanya ada satu pengecualian dalam undang-undang yaitu jika syarat yang tidak mungkin termuat dalam surat wasiat mengakibatkan bahwa hanya ketentuan itu dianggap tidak tertulis, tetapi wasiat tetap berlaku dengan ketentuan yang lain (Pasal 888)
4. Tidak boleh semata-mata tergantung pada kemauan seseorang yang terikat (Pasal 1256). Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh para pihak yang bersangkutan, tercantum dalam Pasal 1257 KUHPerdara.

Perikatan bersyarat merupakan salah satu bentuk perikatan yang diakui dengan tegas dalam Buku III KUHPerdara, tepatnya diatur dalam Pasal 1253 hingga 1267, lebih spesifik mengenai syarat tangguh diatur dalam Pasal 1253 sampai dengan 1264 yang bunyi nya sebagai berikut:

1. Pasal 1253 " Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu."
2. Pasal 1254 " Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku."
3. Pasal 1255 " Syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tak mungkin dilakukan, tidak membuat perikatan yang digantungkan padanya tak berlaku."
4. Pasal 1256 " Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi maka perikatan itu adalah sah."
5. Pasal 1257 " Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan."
6. Pasal 1258 " Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada, bila waktu tersebut telah lampau sedangkan peristiwa tersebut setiap waktu dapat dipenuhi, dan syarat itu tidak dianggap tidak ada sebelum ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi."
7. Pasal 1259 " Jika suatu perikatan tergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa tidak akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut telah terpenuhi bila waktu tersebut lampau tanpa terjadinya peristiwa itu. Begitu pula bila syarat itu telah terpenuhi, jika sebelum waktu tersebut lewat telah ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadinya, tetapi tidak ditetapkan suatu waktu, maka syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi."
8. Pasal 1260 "Syarat yang bersangkutan dianggap telah terpenuhi, jika debitur yang terikat oleh syarat itu menghalangi terpenuhinya syarat itu"
9. Pasal 1261 " Bila syarat telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga saat terjadinya perikatan. Jika kreditur meninggal sebelum terpenuhinya syarat, maka hak-haknya berpindah kepada para ahli warisnya."
10. Pasal 1262 " Kreditur sebelum syarat terpenuhi boleh melakukan segala usaha yang perlu untuk menjaga supaya haknya jangan sampai hilang
11. Pasal 1263 " Suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi; dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi."

Keberadaan pengaturan ini pengaturan yang sistematis dan mencakup banyak hal secara lengkap ini mencerminkan bahwa KUHPerdara sejak awal mengakui bahwa tidak semua hubungan hukum dapat timbul secara langsung dan tanpa kondisi. Ada kalanya para pihak perlu menundukkan lahirnya hak dan kewajiban mereka pada

terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang yang belum pasti. Perikatan bersyarat dalam KUHPdata dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Perikatan Dengan Syarat Tangguh.

Perikatan dengan syarat tangguh artinya bergantung pada peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi. Apabila syaratnya terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut sebagaimana termuat dalam Pasal 1261 KUHPdata.

Jika suatu perjanjian digantungkan pada syarat, bahwa sesuatu peristiwa akan terjadi pada suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut harus dianggap tidak terpenuhi apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa yang dimaksud. Jika waktu itu tidak ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat terpenuhi, dan syarat itu tidak dianggap tak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa yang dimaksudkan tidak akan terjadi.

2. Perikatan Syarat Batal.

Suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian sesuai yang tercantum dalam Pasal 1265 KUHPdata.

Diephuis mengatakan bahwa yang menjadi dasar dari syarat membatalkan dan menanggihkan adalah maksud tujuan dari para pihak di mana suatu tindakan hukum ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dan bukannya tidak atau hilangnya akibat hukum. Syarat yang tidak boleh dicantumkan oleh undang-undang dalam suatu perikatan:

1. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan.
2. Bertentangan dengan kesusilaan
3. Dilarang undang-undang
4. Pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang terikat.

Pada Pasal 1253 yang telah disebutkan sebelumnya dan syarat yang harus dipenuhi yaitu bahwa peristiwa yang dijadikan syarat tersebut haruslah peristiwa masa mendatang dan peristiwa tersebut haruslah belum pasti terjadi. Kedua unsur ini saling berhubungan, yang mana jika salah satunya tidak terpenuhi, maka klausula tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu syarat tangguh yang sah.

Di antara dua jenis perikatan bersyarat, syarat tangguh adalah yang paling relevan dalam konteks perjanjian kawin pasangan beda agama. Pasal 1253 KUHPdata yang mendefinisikan syarat tangguh sebagai syarat yang menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa yang disyaratkan. Artinya, selama syarat belum terpenuhi, perjanjian telah ada secara formal namun hak dan kewajiban para pihak belum lahir sama sekali. Berbeda dengan syarat batal yang diatur dalam Pasal 1265 KUHPdata, di mana perjanjian berlaku penuh sejak ditandatangani namun gugur dengan sendirinya apabila syarat terpenuhi.

Syarat tangguh menanggihkan tidak saja akibat hukumnya tetapi sebetulnya adalah alas hak mengalihkan yang ditanggihkan. Pada dasarnya perbuatan hukumnya telah terjadi dan tidak bersyarat walaupun perikatannya bersyarat dalam artian bahwa akibat hukum dari perikatan tersebut yakni peralihan haknya/prestasinya ditanggihkan. Dalam perikatan syarat tangguh, tidak ada akibat hukum sebelum syarat terpenuhi berarti tidak ada yang perlu dibatalkan jika syarat tidak terpenuhi. Akta cukup gugur demi hukum tanpa proses apapun. Daya kerja perikatannya terletak kepada momentum suatu peristiwa yang akan terjadi. Sementara dalam syarat batal, jika syarat terpenuhi maka seluruh akibat hukum yang telah timbul harus dikembalikan pada keadaan semula. Untuk perjanjian kawin pasangan beda agama, syarat tangguh adalah konstruksi yang jauh lebih tepat dan aman karena menghindari timbulnya akibat hukum apapun selama perkawinan belum dicatatkan secara sah. Suatu syarat harus tegas dicantumkan dalam perikatan.

Sebelum syarat terpenuhi. Pasal 1261 KUHPdata menegaskan bahwa selama syarat tangguh belum terpenuhi, kreditur tidak dapat melaksanakan perikatan. Ini berarti seluruh hak dan kewajiban yang dimuat dalam akta perjanjian kawin belum lahir dan tidak dapat diklaim. Dalam konteks perkawinan pasangan beda agama, fase ini berlangsung sejak akta ditandatangani hingga perkawinan dicatatkan secara sah. Selama periode tersebut, pemisahan atau pengaturian harta yang dimuat dalam akta tidak memiliki akibat hukum apapun, sehingga tidak ada pihak yang dapat dirugikan atau diuntungkan secara hukum dari akta tersebut.

Pasal 1263 KUHPdata mengatur bahwa apabila syarat terpenuhi, berlakunya syarat bekerja secara surut sejak saat perjanjian dibuat. Prinsip bekerja secara surut tersebut sangat penting dalam konteks perjanjian kawin karena

Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dengan prinsipnya dalam Pasal 1263 KUHPerdata tersebut, akta yang dibuat sebelum perkawinan akan dianggap telah berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, sehingga keberlanjutan antara pembuatan akta dan berlakunya perjanjian kawin terpenuhi secara yuridis.

Pasal 1254 KUHPerdata menyatakan bahwa syarat untuk melakukan sesuatu yang mustahil adalah batal. Namun, syarat pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama bukan syarat yang mustahil sebagaimana telah dibuktikan oleh penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Jika syarat tidak terpenuhi karena permohonan perkawinan ditolak, maka mengacu pada Pasal 1261 dan Pasal 1253 KUHPerdata, akta gugur demi hukum tanpa menimbulkan akibat hukum apapun yang perlu dipulihkan.

Pasal 1256 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perikatan batal apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang terlaksananya hanya bergantung pada pihak yang terikat. Dalam konteks perjanjian kawin pasangan beda agama, peristiwa yang dijadikan syarat adalah pencatatan perkawinan oleh negara berdasarkan penetapan pengadilan, yang merupakan sebuah peristiwa yang sepenuhnya berada di luar kendali para pihak. Para pihak hanya dapat mengajukan permohonan, tetapi untuk hasilnya adalah keputusan pengadilan dan instansi pencatatan sipil.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian kawin merupakan sebuah instrumen hukum yang unik karena berada di tengah-tengah antara hukum perikatan dan hukum keluarga. Landasan utama perjanjian kawin bersumber pada KUHPerdata tentang perikatan, namun keberadaannya dibatasi oleh ketentuan KUHPerdata tentang Orang tepatnya pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 185, serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diperkuat dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Artinya secara konseptual, perjanjian kawin merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diakui oleh hukum. Sepanjang tidak diatur secara khusus, perjanjian kawin tetap tunduk pada ketentuan umum perikatan dalam KUHPerdata.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia setiap harinya selalu melakukan perbuatan. Dalam perspektif hukum, perbuatan hukum digolongkan menjadi dua, yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. Dari dua golongan tersebut perjanjian kawin dikategorikan sebagai perbuatan hukum dua belah pihak, karena perjanjian perkawinan yang seperti itu telah diatur dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, biasa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “huweljksevoorwaarden” yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Huwlijk sendiri menurut 261 bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan voorwaard berarti syarat. Perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Secara normatif, tidak ada satupun aturan yang melarang pencantuman klausula syarat tangguh dalam perjanjian kawin. Selama syarat tersebut tidak bertujuan untuk melakukan suatu hal yang mustahil, tidak bertentangan dengan kesusilaan, atau dilarang undang-undang (Pasal 1254 KUHPerdata), maka syarat tersebut adalah sah dan mengikat. Merujuk kembali kepada Pasal 1253 KUHPerdata yang berbunyi “Perikatan bersyarat adalah perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi”, dapat dilihat bahwa syarat tangguh tidak hanya diperuntukkan bagi jenis perjanjian tertentu. Sehingga, secara teoritis dapat diterapkan pada berbagai jenis perjanjian sepanjang memenuhi syarat hukum.

Notaris yang mencantumkan klausula syarat tangguh secara tegas dalam akta perjanjian kawin pasangan beda agama yang menggantungkan berlakunya akta pada pencatatan perkawinan yang sah tidak menciptakan suatu mekanisme hukum yang asing, melainkan mempertegas logika yang secara tidak langsung sudah terkandung dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini yang ditangguhkan bukan status suami-istri ataupun sahnya perkawinan. Melainkan keberlakuan perjanjian kawin, akibat hukumnya beserta pengaturan hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam perjanjian kawin itu yang ditangguhkan. Lebih jauh, mengacu pada Pasal 1261 KUHPerdata yang menegaskan bahwa selama syarat tangguh belum terpenuhi, klien tidak dapat menuntut pelaksanaan perikatan, maka akta perjanjian kawin dengan syarat tangguh yang belum terpenuhi tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Artinya, jika perkawinan beda agama tidak berhasil dicatatkan secara sah, akta tersebut gugur demi hukum tanpa perlu mekanisme pembatalan.

Terhadap kedudukan Pasal 1263 KUHPerdata dalam sistem hukum perdata sangat penting sebelum konstruksi syarat tangguh diterapkan dalam perjanjian kawin. Secara sistematis, Pasal 1263 KUHPerdata berada di Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Buku III ini merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur

mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja.

Dalam konteks perjanjian kawin oleh calon pasangan yang berbeda agama, penerapan syarat tangguh dalam Pasal 1263 KUHPdata dapat digunakan sebagai landasan karena terletak pada substansi perjanjian kawin itu sendiri. Meskipun perjanjian kawin lahir dari lingkup hukum keluarga dan memerlukan perkawinan yang sah sebagai syarat berlakunya, isi materiil perjanjian kawin secara normatif selalu berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan. Penggunaan Pasal 1263 KUHPdata bukan menggantikan atau bertentangan dengan hukum keluarga, melainkan mengisi kekosongan teknis yang tidak diatur oleh hukum keluarga.

Dalam kaitan suami-isteri mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, yang berkaitan dengan bidang harta kekayaan, maka disini terdapat prinsip kebebasan berkontrak, karena perjanjian disini merupakan perjanjian yang sifatnya sesaat, dan murni mengenai harta kekayaan, yakni hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, tidak terpaut dengan bidang hukum keluarga sehingga azas kebebasan berkontrak dapat diterapkan. (Asas perjanjian Buku III dapat diterapkan sebagai pedoman). Meskipun demikian, prinsip undang-undang dibidang hukum perkawinan harus diperhatikan. Misalnya prinsip yang terdapat antara lain dalam pasal 36 harus pula diperhatikan.

Secara teoritis, perikatan bersyarat tangguh dalam Pasal 1253 sampai dengan 1267 KUHPdata memenuhi kebutuhan perlindungan hukum perjanjian kawin beda agama karena menunda keberlakuan hak hingga perkawinannya sah, bersifat bekerja secara surut, dan otomatis gugur jika perkawinannya tidak dikabulkan pencatatannya. Tantangan praktisnya terletak pada bagaimana menuangkan karakteristik tersebut ke dalam rumusan klausula akta notaris yang konkret.

Teknik Penyusunan Klausula Syarat Tangguh dalam Akta Perjanjian Kawin

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat. Masing-masing pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut biasanya terbagi atas perorangan dan badan usaha. Badan usaha sendiri juga dibagi yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perorangan adalah setiap orang yang dalam melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Hakikat dan suatu perjanjian pada saat perancangan suatu perjanjian adalah perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak (*consensus ad idem*). Perumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak yang lain walaupun selalu ada kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak, namun dianjurkan untuk selalu memahami perjanjian yang hal balik sehingga prestasi harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain. Perumusan tentang pihak-pihak pembuat perjanjian dan informasi tentang kemampuan hukum dan para pihak untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan di dalam kontrak. Perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi causa dan transaksi diantara para pihak, penggunaan bentuk, wujud dan format tertentu (sesuai keinginan para pihak). Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.

Perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sedikit-sedikitnya ada 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya persesuaian kehendak;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu (lisan/tulisan);
6. Ada syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Berbagai definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sebagai berikut:

Pertama, Adanya Kaidah Hukum. Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Kedua, Subjek Hukum Istilah lain dari subjek hukum

adalah rechtsperson. Rechtsperson diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditor dan debitur. Ketiga, Adanya Prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitur, prestasi terdiri dari Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu. Keempat, Kata Sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kelima, Akibat Hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih. Berikut ini adalah komponen utama dalam perjanjian:

1. Para pihak: Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
2. Objek perjanjian: Menjelaskan secara jelas apa yang menjadi pokok perjanjian. Ini bisa berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak.
3. Syarat dan ketentuan: Rincian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Ini mencakup hak dan kewajiban setiap pihak.
4. Klausul penyelesaian sengketa: Mengatur cara penyelesaian jika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa mencakup mediasi, arbitrase, atau jalur hukum.
5. Penutupan dan tanda tangan: Bagian akhir yang menyatakan bahwa semua pihak setuju dengan isi perjanjian, biasanya diakhiri dengan tanda tangan para pihak sebagai bukti persetujuan.

Dari perspektif teori hukum kontrak, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun kontrak. Pendekatan klasik cenderung menekankan pada kepastian hukum melalui formulasi klausul yang jelas dan rinci. Sementara itu, pendekatan modern lebih fleksibel dengan memasukkan elemen keadilan substantif untuk mengakomodasi kebutuhan para pihak yang dinamis. Dalam praktik, kedua pendekatan ini sering kali digabungkan untuk menciptakan kontrak yang tidak hanya dapat diterapkan secara hukum tetapi juga dapat diterima secara etika dan praktis. Selain itu, teori risiko memainkan peranan penting dalam pembuatan kontrak. Menurut teori ini, kontrak harus mampu mengatur pembagian risiko antara para pihak jika terjadi situasi yang tidak terduga. Kajian teoritis juga menyoroti peran bahasa hukum dalam kontrak. Bahasa yang digunakan harus jelas, tidak ambigu, dan konsisten untuk menghindari interpretasi yang berbeda di kemudian hari. Penggunaan istilah teknis yang tidak tepat atau kurang dipahami dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada sengketa hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap terminologi hukum dan kemampuan merumuskan klausul secara tepat merupakan bagian integral dari teknik dasar pembuatan kontrak.

Pokok-pokok dari suatu kontrak harus dirumuskan dengan cermat dan akurat, terutama karena dua alasan : Pertama, rumusan tentang pokok-pokok kontrak itu menentukan kesinambungan yang logis dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari suatu kontrak. Kedua, keruntutan itu menentukan apakah hubungan timbal balik dari berbagai hak dan kewajiban yang akan berlaku bagi para pihak ditetapkan secara adil dan masuk akal.

Selanjutnya, unsur-unsur pokok yang membentuk kerangka umum dan harus ada dalam suatu kontrak/perjanjian adalah:

1. Bagian Pembukaan; Bagian pembukaan suatu kontrak berisikan:
 - a. Judul Kontrak,
 - b. Tempat dan waktu kontrak diadakan,
 - c. Komparasi (uraian tentang para pihak: identitas; dasar hukum yuridis; kedudukan para pihak),
 - d. Recitals (bagian pertimbangan daripada kontrak, bagian pembukaan yang memuat latar belakang daripada kesepakatan dan alasan diadakannya kontrak),
 - e. Ruang Lingkup.
2. Isi ataupun Pasal-pasal dalam Kontrak:

Ketentuan – ketentuan Umum;

Memuat pembatasan istilah dan pengertian yang digunakan di dalam sebuah kontrak. Pada bagian ini dirumuskan definisi-defenisi atau pembatasan pengertian dari istilah-istilah yang dianggap penting dan sering digunakan dalam kontrak, yang disepakati para pihak.

Ketentuan - Ketentuan Pokok Kontrak;

Isi dari ketentuan pokok ini menyangkut tiga hal berikut:

1. Klausula Transaksional, berisi tentang hal-hal yang disepakati oleh para pihak, tentang objek dan tata cara pemenuhan prestasi dan kontraprestasi oleh masing-masing pihak yang menjadi kewajibannya. Contoh: pasal-pasal ataupun klausula yang mengatur tentang fasilitas kredit oleh pihak Bank.
2. Klausula Spesifik, berisi tentang hal-hal khusus sesuai dengan karakteristik jenis perikatan atau bisnisnya masing-masing Contoh: Klausula tentang jaminan kredit.
3. Klausula Antisipatif, berisikan tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya atau selama masih berlakunya kontrak dimaksud. Contoh: perpanjangan kontrak, pengalihan hak/kewajiban salah satu pihak, penyelesaian sengketa.

Ketentuan – ketentuan Penunjang;

Ketentuan ini diperlukan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kontrak oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Biasanya berisikan:

1. Klausula tentang condition presedent, yaitu klausula yang memuat tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak sebelum pihak lainnya memenuhi kewajibannya (contoh dalam perjanjian kredit: terdapat klausula tentang penarikan pinjaman beserta persyaratannya).
 2. Klausula afirmatif covenants, yaitu klausula yang memuat tentang janji-janji parapihak untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian/kontrak masih berlangsung (contoh untuk perjanjian kerjasama, terdapat klausula pelaksanaan perjanjian).
 3. Klausula negatif covenants, yaitu klausula yang memuat tentang janji-janji para pihak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian/kontrak masih berlangsung (contoh dalam perjanjian kerjasama, terdapat klausula-klausula batasan, yang tidak memperkenankan para pihak untuk membuat dan menandatangani kerjasama serupa dengan pihak lain).
3. Bagian Penutup:

Pada bagian ini biasanya dimaktubkan tentang hal-hal berikut:

- a. Memberikan penekanan bahwa kontrak tersebut merupakan alat bukti;
 - b. Sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan;
 - c. Sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak; dan
 - d. Sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang berkontrak.
4. Lampiran-lampiran:

Bagian mengenai lampiran ini sifatnya tergantung dari isi kontrak tersebut, dalam arti tidak semua kontrak harus memiliki lampiran. Lampiran diperlukan dalam suatu kontrak adalah karena terdapat bagian-bagian yang memerlukan penjelasan yang apabila dimaksudkan dalam kontrak akan sangat panjang, atau dapat juga memuat gambar, peta dan penjelasan lainnya.

Lampiran juga merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian yang melampirkannya. Perlu juga dipahami bahwa lampiran bukanlah merupakan perubahan atas salah satu atau beberapa pasal/isi kontrak yang telah ditandatangani

Berdasarkan karakteristik syarat tangguh yang telah diuraikan sebelumnya, serta standar perancangan akta notaris yang berlaku, klausula syarat tangguh dalam akta perjanjian kawin pasangan beda agama harus memuat 5 (lima) hal wajib yang berkesinambungan yaitu sebagai berikut:

1. Peristiwa bersyarat;
2. Batas waktu;
3. Keberlakuan perjanjian apabila syarat terpenuhi;
4. Gugurnya perjanjian apabila syarat tidak terpenuhi
5. Pernyataan para pihak.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, contoh penerapan klausula syarat tangguh yang secara hukum memadai untuk dituangkan ke dalam akta perjanjian kawin calon pasangan beda agama adalah sebagai berikut:

-----Pasal [X] Syarat Berlakunya Perjanjian-----

-- Perjanjian ini beserta seluruh ketentuan yang termuat di dalamnya baru akan berlaku dan mengikat Para Pihak apabila perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah memperoleh pencatatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

-- Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan akta ini, Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum diperoleh atau permohonan pencatatan perkawinan ditolak oleh pengadilan yang berwenang, maka perjanjian ini gugur demi hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Pihak, tanpa diperlukan pernyataan pembatalan dari pihak manapun.-----

-- Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi, perjanjian ini berlaku surut sejak tanggal perkawinan Para Pihak dilangsungkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

-- Para Pihak menyatakan memahami sepenuhnya bahwa sebelum syarat sebagaimana dalam ayat (1) terpenuhi:--

a. Akta ini belum berlaku dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun;-----

b. Akta ini tidak dapat digunakan sebagai bukti adanya hubungan hukum perkawinan dalam bentuk apapun;-----

c. Akta ini semata-mata merupakan persiapan hukum atas kemungkinan perkawinan yang sah di masa yang akan datang.-----

Perumusan klausula ayat (1) yaitu syarat harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat diverifikasi secara hukum. Berdasarkan penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk sebagai jalur hukum yang masih terbuka, syarat yang tepat adalah pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rumusan ini mengacu pada mekanisme hukum yang spesifik, bukan hanya sekedar "perkawinan yang sah" yang bersifat umum. Dengan perumusan yang tepat maka akta akan memenuhi standar syarat yang mungkin secara hukum (*juridisch mogelijke voorwaarde*). Fungsinya untuk menggantungkan keberlakuan perjanjian pada suatu peristiwa di masa depan, memastikan perjanjian tidak langsung menimbulkan akibat hukum dan menghindari risiko keberlakuan akta apabila pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan. Klausula ini tidak menjadikan sahnya perkawinan sebagai syarat, melainkan menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat keberlakuan perjanjian kawin.

Klausula ayat (2) memuat batas waktu yang jelas untuk pemenuhan syarat. Karena jika perjanjian dibuat tanpa batas waktu, syarat tangguh menciptakan ketidakpastian yang tidak terbatas. Kondisi tanpa ujung ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang menjadi salah satu tujuan dibuatnya perjanjian. Batas waktu yang wajar perlu disesuaikan dengan durasi proses pengajuan permohonan ke pengadilan dan proses banding jika diperlukan. Penetapan batas waktu ini juga berfungsi sebagai pemicu berlakunya klausula gugur otomatis.

Akta harus memuat pernyataan yang tegas bahwa apabila syarat tidak terpenuhi dalam batas waktu yang ditentukan, perjanjian gugur demi hukum (*van rechtswege vervallen*) tanpa memerlukan pernyataan pembatalan. Batal demi hukum berarti juga bahwa tindakan hukum yang dilakukan tidak memberikan akibat hukum yang seharusnya atau akibat hukum yang dimaksud/dituju. Klausula ini mencegah penafsiran bahwa akta telah efektif sejak ditandatangani.

Mengacu pada Pasal 1263 KUHPdata, klausula ayat (3) harus secara eksplisit menyatakan bahwa apabila syarat terpenuhi, seluruh ketentuan dalam perjanjian kawin berlaku surut (*retroaktif*) sejak tanggal perkawinan dilangsungkan, sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Klausula berlaku secara surut memastikan tidak ada celah antara berlakunya perkawinan dan berlakunya perjanjian kawin, yang jika dibiarkan dapat menimbulkan persoalan hukum mengenai isi-isi perjanjian yang disepakati para pihak, misalnya status harta yang diperoleh antara tanggal perkawinan dan tanggal pencatatan. Dalam hal ini, syarat tangguh hanya menunda lahirnya daya kerja perikatan, setelah syarat terpenuhi, akibat hukunya mengikuti aturan pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.

Klausula ayat (4), bahwa para pihak harus dengan jelas menyatakan dalam akta:

1. Mereka memahami dan menerima bahwa akta ini belum berlaku sepenuhnya
2. Para pihak tidak akan menggunakan akta dengan tujuan apapun selain mempersiapkan perkawinan yang sah; dan
3. Para pihak memahami konsekuensi hukum jika syarat tidak terpenuhi.

Klausula tersebut merupakan bukti hukum yang melindungi notaris dari tuduhan penyelundupan hukum karena menunjukkan transparansi dan itikad baik para pihak sejak awal.

Penyusunan teknik tersebut secara keseluruhan memenuhi karakteristik perikatan syarat tangguh dalam Pasal 1253 KUHPerdata, karena mengandung peristiwa di masa yang akan datang yaitu pencatatan perkawinannya, belum pasti terjadi karena tergantung pada penetapan pengadilan. Bukan dalam kendali para pihak, yang mana keputusan ada pada pengadilan yang berwenang, dan bukan syarat mustahil yang dibuktikan dalam Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka akan berpotensi menimbulkan celah hukum yang justru melemahkan fungsi perlindungan klausula tersebut. Penyusunan akta tersebut juga memenuhi persyaratan teknis akta notaris yang ditetapkan Pasal 38 UUN.

Penerapan Klausula Syarat Tangguh Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Preventif

Kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting. Menurut KBBI, perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda terkait hal tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia yang dimiliki oleh subjek berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Landasan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang berdasarkan dari konsep Rechstaat dan Rule of Law. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Adapun prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berlandaskan pada konsep pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini berasal dari tradisi sejarah Barat, yang pada dasarnya menekankan adanya pembatasan terhadap kekuasaan serta penetapan kewajiban, baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perbuatan yang bersifat sepihak. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah orang diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan preventif sangat berpengaruh maknanya bagi tindak pemerintah didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Dalam konteks jabatan notaris, kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki hubungan yang berbeda. Perlindungan represif biasanya diberikan melalui pengadilan umum, pembatalan akta oleh pengadilan, atau sanksi administratif terhadap notaris. Sedangkan perlindungan preventif dilakukan melalui perancangan akta itu sendiri, untuk memastikan bahwa sebuah akta yang dibuat tidak mengandung potensi cacat produk yang dapat merugikan para pihak di kemudian hari.

Penyusunan konstruksi perjanjian yang tepat menciptakan perlindungan hukum, merujuk kepada Pasal 1870 KUHPerdara yang menetapkan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya kepada para pihak beserta ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Kekuatan pembuktian tidak berkurang hanya karena akta memuat klausula syarat tangguh, sebab yang dibuktikan secara sempurna adalah keberadaan syarat itu sendiri beserta seluruh konsekuensi hukumnya.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah "Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya". Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya sebagai suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya". Dengan adanya rumusan itu, maka hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Kekuatan pembuktian akta otentik ada 3 (tiga):

1. Kekuatan pembuktian formil, yaitu membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (akta benar-benar dibuat di hadapan notaris)
2. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai apa yang tercantum dalam akta (isi akta benar mencerminkan kehendak para pihak)
3. Kekuatan pembuktian luar atau ke luar, yaitu membuktikan tidak saja antara pihak yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga, bahwa tanggal tersebut sudah menghadap di muka, pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Dari sisi kekuatan formil, akta perjanjian kawin telah ditandatangani di hadapan Notaris memiliki kedudukan sebagai akta otentik sejak saat penandatanganan, sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Kekuatan otentisitas ini tidak bergantung pada apakah perkawinan telah dilangsungkan atau belum. Pasal 1870 KUHPerdara menegaskan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli waris, dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, mengenai apa yang termuat di dalamnya. Artinya, sejak akta ditandatangani, keberadaan dan isi perjanjian termasuk klausula syarat tangguh yang dimuat di dalamnya, telah terbukti secara sempurna secara formal.

Dengan klausula syarat tangguh, akta yang telah ditandatangani berada dalam kondisi yang secara teknis dapat disebut sebagai *in suspense*, artinya secara formal telah ada dan terbukti sempurna sebagai akta otentik, namun daya kerja materiilnya, yakni lahirnya hak dan kewajiban atas harta yang diatur, belum terjadi dan tidak dapat diakui oleh siapapun sampai syarat berupa pencatatan perkawinan yang sah terpenuhi. Kondisi ini tidak mengambang secara hukum karena batasannya tegas bahwa akta ada secara formil, tetapi akibat hukumnya belum lahir. Jika syarat terpenuhi, daya kerja materiil perjanjian lahir dan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan sesuai Pasal 1263 jo. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Jika syarat tidak terpenuhi dalam batas waktu yang ditentukan, akta gugur demi hukum tanpa meninggalkan akibat hukum apapun.

Ketiga dimensi ini tetap melekat pada akta perjanjian kawin dengan syarat tangguh bahkan menjadi lebih kuat karena klausula syarat tangguh secara eksplisit menunjukkan kesadaran dan itikad baik para pihak tentang kondisi hukum yang berlaku. Artinya jika dikemudian hari timbul sengketa tentang apakah perjanjian kawin berlaku atau tidak, akta dengan klausula syarat tangguh justru memberikan kepastian yang lebih besar karena jawabannya telah terumuskan dengan jelas di dalam akta itu sendiri

Dalam konteks perjanjian kawin pasangan beda agama di tengah ketidakpastian normatif yang ditimbulkan oleh SEMA No. 2 Tahun 2023, pendekatan represif membiarkan akta dibuat tanpa klausula syarat tangguh lalu menunggu apakah akta akan dibatalkan atau tidak, adalah pendekatan yang tidak hanya tidak saksama secara profesional, tetapi secara akademis merupakan penolakan terhadap nilai dasar perlindungan hukum itu sendiri.

Penerapan klausula syarat tangguh dalam akta perjanjian kawin pasangan beda agama memberikan perlindungan hukum preventif yang bekerja pada tiga hal sekaligus, terhadap para pihak pembuat akta, terhadap notaris pembuat akta, dan terhadap kepastian hukum secara menyeluruh.

Dengan pembuatan akta perjanjian kawin bagi pasangan beda agama yang menggunakan klausula syarat tangguh para pihak dilindungi dari risiko terlalu banyak. Risiko terlalu banyak adalah apabila perkawinan tidak berhasil dicatatkan namun akta tanpa syarat tangguh telanjur menimbulkan akibat hukum yang sulit dipulihkan. Dengan syarat tangguh, akta batal tanpa akibat apapun jika perkawinan tidak dicatatkan, para pihak tidak terikat pada

pengaturan harta yang tidak pernah mendapat dasar hukum karena perjanjian sejak awal dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah berlaku di mata hukum.

Notaris dilindungi dari dua ancaman profesional sekaligus. Ancaman pertama adalah anggapan bahwa notaris berpartisipasi dalam penyelundupan hukum (*fraus legis*) yang terbantahkan karena klausula syarat tangguh secara eksplisit menolak berlakunya akta dalam kondisi yang tidak diakui hukum. . Penyelundupan hukum mensyaratkan adanya tujuan aktif untuk menghindari larangan yaitu suatu niat untuk memperoleh hasil yang dilarang hukum melalui jalur yang tampak sah. Syarat tangguh yang dirumuskan dengan benar justru menyatakan bahwa akta tidak akan berlaku jika perkawinan tidak dicatatkan secara sah. Akta yang secara tegas menolak berlaku dalam kondisi yang tidak diakui hukum tidak menghindari larangan, melainkan mengakomodasi larangan tersebut sebagai bagian dari struktur perjanjian itu sendiri.

Ancaman kedua adalah tuntutan tanggung jawab perdata atau administratif atas akta yang cacat, yang terbantahkan karena akta dengan syarat tangguh yang tepat tidak mengandung cacat *causa* dalam pengertian Pasal 1337 KUH Perdata. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUDN, bahwa seorang notaris hendaklah bersikap hati-hati, cermat, dan teliti serta selalu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya, salah satunya mengenai kewajiban notaris yang diamanatkan oleh undang-undang untuk amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut diharapkan agar Notaris tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, khususnya terhadap akta yang dibuatnya, karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa apabila seorang Notaris melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun disebabkan karena kelalaiannya yang kemudian mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, ia dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana ia harus bertanggungjawab atas hal tersebut.

Klausula syarat tangguh berkontribusi pada konsistensi dan koherensi sistem hukum secara keseluruhan. Ia mengakui keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 tanpa mengabaikannya. Menghormati Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk tanpa memaksakan berlakunya. Mengakomodasi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh ketegangan antara kedua norma tersebut melalui mekanisme yang diakui KUH Perdata. Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyeimbangkan tiga nilai sekaligus yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Klausula syarat tangguh mewujudkan ketiga nilai ini: memberikan kepastian melalui redaksi yang jelas, memberikan keadilan dengan menyediakan instrumen hukum bagi pasangan yang ingin mempersiapkan perkawinan secara sah, dan memberikan kemanfaatan dengan mencegah timbulnya kerugian yang tidak perlu.

Konstruksi hukum perikatan bersyarat dengan syarat tangguh sebagaimana diatur dalam Pasal 1253–1263 KUH Perdata, apabila diformulasikan dengan memenuhi lima elemen wajib yang telah diuraikan dan diterapkan dalam akta perjanjian kawin pasangan beda agama, tidak sekedar menjadi solusi teknis atas permasalahan normatif yang ditimbulkan SEMA No. 2 Tahun 2023. Fungsi hukum dan secara khusus fungsi notaris sebagai pejabat hukum adalah bukan untuk memilih antara mengizinkan atau melarang, melainkan untuk mengkonstruksi instrumen yang memberikan kepastian dan keadilan dalam setiap kondisi normatif yang mungkin terjadi.

Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skemas-kema yang telah dibuat oleh hukum.

Realitas sosial menunjukkan bahwa pasangan beda agama adalah fenomena yang ada dan akan terus ada dalam masyarakat Indonesia yang pluralis dan mereka berhak mendapatkan instrumen hukum yang mengakomodasi kondisi mereka secara jujur dan bertanggung jawab. Klausula syarat tangguh dalam akta perjanjian kawin adalah respons notaris sebagai pejabat hukum terhadap kebutuhan nyata tersebut sebuah respons yang

4. Kesimpulan

Akibat hukum larangan pencatatan perkawinan beda agama terhadap akta perjanjian kawin pasangan beda agama yang dibuat oleh Notaris adalah tidak mengakibatkan Notaris kehilangan kewenangannya untuk membuat akta perjanjian kawin, karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 hanya mengikat hakim dalam memeriksa permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan tidak mengatur maupun membatasi kewenangan

Notaris sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Larangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kemungkinan pencatatan perkawinan, namun bukan kemustahilan hukum. Oleh karena itu, akta perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan tidak serta-merta batal demi hukum sepanjang tetap memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Causa perjanjian kawin bukanlah perkawinan beda agama itu sendiri, melainkan pengaturan mengenai harta kekayaan dalam suatu perkawinan yang sah. Selain itu, masih adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang diterbitkan setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan beda agama merupakan peristiwa hukum yang mungkin terjadi tetapi belum pasti, sehingga memenuhi karakteristik syarat tangguh menurut Pasal 1253 KUHPerdata dan bukan syarat yang mustahil sebagaimana dimaksud Pasal 1254 KUHPerdata. Perumusan klausula syarat tangguh dalam akta perjanjian kawin pasangan beda agama harus dirancang dengan menjadikan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai syarat yang menanggihkan berlakunya perjanjian. Agar memberikan kepastian hukum dan mencegah kebatalan akta, klausula tersebut sekurang-kurangnya memuat lima unsur, yaitu: (1) penegasan mengenai syarat tangguh berupa pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (2) batas waktu yang jelas untuk dipenuhinya syarat tersebut; (3) ketentuan bahwa apabila syarat tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan maka perjanjian gugur secara otomatis tanpa memerlukan pernyataan pembatalan; (4) ketentuan bahwa apabila syarat terpenuhi maka perjanjian berlaku surut sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan sesuai Pasal 1263 KUHPerdata jo. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan; dan (5) pernyataan para pihak mengenai itikad baik serta kesadaran penuh atas risiko hukum yang mungkin timbul. Perumusan klausula tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan kepastian mengenai kapan perjanjian mulai berlaku, mencegah lahirnya akta yang berpotensi batal demi hukum, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak maupun Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Referensi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
11. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr
12. Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama,
13. Adjie, Habib, 2011. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama
14. Agustina, Rosa dkk, 2014. Hukum Perdata. Universitas Terbuka
15. Amalia, Nanda, 2013. Hukum Perikatan, Cetakan 2, Aceh: Unimal Press
16. Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil. 2020. Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia), Cetakan 1 Depok: Rajawali Pers
17. Atsar, Abdul, 2018. Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum), Cetakan 1 Depok: Rajawali Pers
18. Gozali, Sumardi, Djoni. 2021. Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: UII Press
19. H.S., Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. 2007. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika
20. Hadjon, M., Philipus, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.
21. Hardjowahono, Bayu Seto, 2006. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Bandung: Citra Aditya Bakti
22. HR, Ridwan, 2014. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada
23. J. Satrio, 1996. Hukum Perikatan tentang Hapusnya Hukum Perikatan Bagian I, Bandung: Citra Aditya Bakti
24. J.Satrio, 1997, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bhakti
25. Junaidi, Dedi, 1991, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Alumni
26. Kie, Tan Thong, 2007. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan 1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
27. Kusuma, Hilman Hadi, 2010, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan, Bandung: Eresca
28. Mertokusumo, Sudikno. 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12487>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

29. Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
30. Minarosa, Mona, 2012, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Jakarta: Unbor Press
31. Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
32. Mursid, Fadillah, 2022, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Bandung: Media Sains Indonesia
33. Prodjodikoro, Wirdjono, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan 8. Bandung: Mandar Maju
34. Prodjodikoro, Wiryo, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Maju Mandar
35. Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas
36. Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
37. Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers.
38. _____, 2019, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan 3 Depok: Rajawali Pers
39. Setiawan, 1995, *Hak Ingkar Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP*, Suatu Kajian Uraian Yang Disajikan Dalam Kongres INI di Jakarta
40. Setiawan, Wawan, 2004, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, dalam *Media Notariat*, Jakarta: Media
41. Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung :Mandar Maju
42. Soekanto, Soerdjono & Mamudji, Sri, 2022. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Ed. 1 Cet. 21, Depok: Rajawali Pers
43. Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa
44. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 16. Jakarta: Intermassa
45. Subekti, 1997, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Intermasa
46. Sufiarina, Jarot Digo Ismoyo, Loso Judijanto, Yeti Kurniati, Andi Annisa Nurli Mamonto, Apriyanto, Poetri Enindah Suradinata, Liani Sari, Zegovia Parera, Takdir Ishak, Zulrijal Bushido Gani. 2024. *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya)*, Cetakan 1. Jambi: Sonpedia
47. Syahrani, Riduan, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni
48. Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan 1 Jakarta: Sinar Grafika
49. Wahyuni, Sri, 2016. *Nikah Benda Agama: Kenapa Ke Luar Negeri?*, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet
50. Zakiah, 2011, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta : Pustaka Felicha
51. Amalia, Berlianny , Rahmida Erliyani. 2024. *Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Artikel dalam *Collegium Studiosum Journal Vol. 6 Nomor 1*
52. A. T., Wibowo. 2023. *Sahnya Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Benda Agama Di Indonesia*. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Nomor 6 Vol. 1.
53. A.Y., Sulistyawan & Permata Atmaja A.F. 2021, *Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd*. *Jurnal Ius Constituendum* Nomor 6 Volume 2.
54. Bagenda, Christina. 2021. *Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional*, Artikel dalam *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Nomor 1 Volume 4
55. Bintang, Amar, Muhammad Fachrul Aljamili, Gio Giptoni, Lasmini, Wida Mustia Ningsih. 2025. *Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Artikel hukum dalam *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* Nomor 1 Volume 3
56. Budiono, Herlien. 2016. "Perikatan Bersyarat dan Beberapa Permasalahannya", Artikel Hukum dalam *Veritas et Justitia* Nomor 1 Volume 2
57. Camelia A., Mozahra, Rajab L., Hasriyanti, 2024, *Tinjauan Legalitas Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Di Luar Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Artikel dalam *Jurnal Hukum* Nomor 2 Vol. 5.
58. Denico, Doly. 2016. *Kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan tanah*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2)
59. Dwinopianti, Eva, 2017, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2.
60. Elis Yesika Br Rajagukguk, Debora, 2025. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Artikel hukum dalam *Jurnal Teknik Mesin UDA* Nomor 2 Volume 7
61. Fara, Jane, Benny Djaja, M. Sudirman. 2025. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Perjanjian Pasca Nikah*, Artikel dalam *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Nomor 6 Volume 5
62. Fatnisary, Raisa. 2021. "Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebiasaan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat)". Artikel dalam *Jurnal Hukum Indonesian Notary* Nomor 1 Volume 3
63. Helena, Syahrudin Nawi, Andika Prawira Buana. 2024. *Perjanjian Perkawinan Antar Pasangan Benda Agama*, Artikel dalam *Journal of Lex Philosophy (JLP)* Nomor 2 Volume 5
64. J. J. Adolf., & Handoko, W. 2020. *Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan*. *Notarius*, 13(1)
65. Juan Markus, Elia, Rr Ani Wijayati, & Pandiangan, L. E. A. 2023. *Analisis Pelaksanaan Perkawinan Benda Agama Di Indonesia*. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 24–37. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>
66. Pakpahan, E. F., Ry, A. A., Armaini, A., & Imaniza, F., 2024. *Analisis Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Benda Agama Menurut UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. *Iblam Law Review* Nomor 4 Vol. 1.
67. Pramono, Dedy, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Artikel Hukum dalam *Lex Jurnalica* Nomor 3 Volume 12
68. Pratama, Brilian, Happy Warsito, Herman Adriansyah. 2022. *Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris*, Artikel dalam *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1640
69. Purnama Sari, Ayu, 2022. *Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dari Minuta Akta Yang Belum Lengkap Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian*, Artikel Hukum dari *Jurnal Recital Review* Nomor 2 Volume 4
70. Rifky Octavian, Vanza. 2024. *Teknik Dasar Pembuatan Kontrak Hukum: Melindungi Hak Dan Kewajiban*, Artikel Hukum Dalam *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta* Nomor 6 Volume 2
71. Wahyono Darmabrata. 2026. "Perjanjian Perkawinan Dan Pola Pengaturannya Dalam Undang-Undang Perkawinan", Artikel dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 26 No. 1
72. Wastoni, Oni. 2026. *Rigiditas vs Realitas: Efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Melihat Praktik Perkawinan Benda Agama di Indonesia*, Artikel dalam *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Nomor 1 Volume 6

73. Widarnati, Herni, 2020, Implementasi Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia, Artikel dalam Law, Development & Justice Review Nomor 1 Vol. 3.
74. Wildatul Fitriyah, Alfina, Dwi Rafelika Angger Adinata, Wahyu Fajar Filastin. 2026. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia, Artikel Hukum dalam Journal of Innovative and Creativity Nomor 1 Volume 6
75. Internet
76. Amalia, Erna, 2020. Hukum Perikatan. <https://jagakarsa.ac.id/2FHukum+Perikatan+-+Erna+Amalia.pdf>. Diakses pada tanggal 30 April 2026
77. Raditya Wiradana, Bagus. 2025. Menemukan Keadilan Melalui Asas Hukum. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menemukan-keadilan-melalui-asas-hukum-03C>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2026
78. Tim Hukum Online. 2022. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2026